BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh Persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan DPRK Bireuen pada tanggal dua puluh dua bulan september tahun dua ribu tujuh belas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Scanned by CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Scanned by CamScanner

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Scanned by CamScanner

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
25. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 36 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2017;
27. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 41 Tahun 2017;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan

BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 2.051.260.256.160,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp 110.936.226.296,00 sehingga menjadi Rp 2.162.196.482.456,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
   a. Semula Rp2.051.260.256.160,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp110.936.226.296,00
   Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp2.162.196.482.456,00
2. Belanja
   a. Semula Rp 2.051.260.256.160,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp 136.093.026.131,56
   Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.187.353.282.291,56
   Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp(25.156.799.835,56)
3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp 0,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 25.156.799.835,56
      Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 25.156.799.835,56
   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp 0,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
      Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00

Scanned by CamScanner

Pembiayaan Neto Rp 25.156.799.835,56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
1) Semula Rp 191.416.743.709,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 59.116.692.046,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 250.533.435.755,00

b. Dana Perimbangan sejumlah
1) Semula Rp 1.169.358.847.889,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 17.640.538.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp1.186.999.385.889,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
1) Semula Rp 690.484.664.562,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp34.178.996.250,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 724.663.660.812,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak daerah sejumlah
1) Semula Rp 16.041.768.799,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.587.020.084,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 17.628.788.883,00

b. Retribusi daerah sejumlah
1) Semula Rp 13.763.141.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.196.771.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 11.566.370.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
1) Semula Rp 4.869.061.663,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp80.938.337,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.950.000.000,00

d. Zakat sejumlah
1) Semula Rp 4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah zakat setelah perubahan Rp 4.000.000.000,00

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
1) Semula Rp 152.742.772.247,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 59.645.504.625,00
Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp 212.388.276.872,00

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Transfer Umum sejumlah
1) Semula Rp 839.311.063.889,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (14.210.837.000,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp 825.100.226.889,00

b. Dana Transfer Khusus sejumlah

Scanned by CamScanner

1) Semula Rp 330.047.784.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 31.851.375.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp361.899.159.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari jenis pendapatan:

a. hibah sejumlah;
1) Semula Rp 1.787.626.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp30.800.750.000,00
Jumlah hibah setelah perubahan Rp32.588.376.000,00

b. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Daerah Lainnya sejumlah;
1) Semula Rp37.168.963.705,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp3.378.246.250,00
Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan Rp 40.547.209.955,00

c. dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
1) Semula Rp 506.781.444.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah penyesuaian otonomi khusus
setelah perubahan Rp 506.781.444.000,00

d. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
1) Semula Rp144.746.630.857,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi
setelah perubahan Rp144.746.630.857,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
1) Semula Rp1.292.507.799.635,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp(25.030.548.236,44)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp1.267.477.251.398,56

b. Belanja Langsung sejumlah
1) Semula Rp758.752.456.525,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp161.123.574.368,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp919.876.030.893,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah
1) Semula Rp714.349.741.513,08
2) Bertambah/(berkurang) Rp(21.026.626.568,44)
Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan Rp693.323.114.944,64

b. Belanja Bunga sejumlah
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp0,00

c. Belanja Subsidi sejumlah
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Scanned by CamScanner

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp0,00

d. Belanja Hibah sejumlah
   1) Semula Rp 30.969.411.989,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp(4.880.874.500,00)
   Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp26.088.537.489,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
   1) Semula Rp3.600.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp3.600.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah
   1) Semula Rp2.980.490.980,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp1.394.236.708,00
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp4.374.727.688,00

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
   1) Semula Rp538.608.155.152,92
   2) Bertambah/(berkurang) Rp(167.283.876,00)
   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp538.440.871.276,92

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah
   1) Semula Rp2.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp(350.000.000,00)
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan RP 1.650.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah
   1) Semula Rp96.845.526.334,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp18.009.104.929,00
   Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp114.854.631.263,00

b. belanja barang dan jasa sejumlah
   1) Semula Rp284.773.838.810,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp79.418.839.315,00
   Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp364.192.678.125,00

c. belanja modal sejumlah
   1) Semula Rp377.133.091.381,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp63.695.630.124,00
   Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp440.828.721.505,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp25.156.799.835,56
   Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp25.156.799.835,56

b. Pengeluaran sejumlah
   1) Semula Rp0,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp0,00

Scanned by CamScanner

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp25.156.799.835,56	
Jumlah sisa lebih setelah perubahan		Rp25.156.799.835,56

b. pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp0,00

d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan		Rp0,00

e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp0,00

f. penerimaan piutang daerah sejumlah Rp0,00

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp0,00

b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp0,00

c. pembayaran utang jangka pendek lainnya sejumlah

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah pembayaran utang jangka pendek lainnya setelah perubahan		Rp0,00

d. pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

Scanned by CamScanner

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, yang terdiri dari:

1. lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Oktober 2017.
BUPATI BIREUEN,

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 oktober 2017.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 71

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH : 3 ,10/ 2017

Scanned by CamScanner